



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Skl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

MASA CIBRO, bertempat tinggal di Jalan Nyak Adam Kamil, Dusun Bahagia, Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hilmar Robinson Silalahi, S.H., Henda ZM Situmorang, S.H., Panca Hutagulung, S.H., M.H., Eko Budi Purwanto, S.H., Steven Willy J. Mendrofa, S.H., dan Muhammad Fauzi, S.H., Advokat dari "Kantor Hukum Hilmar R. Silalahi, S.H & Rekan" yang berkantor di Jl. Menteng VII No. 115-D, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, email: Zein_Situmorang@yahoo.co.id berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 14 Maret 2024 dengan Register Nomor W1.U11/7/HK.02/III/2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

DIANA, bertempat tinggal di Jalan Nyak Adam Kamil, Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irmanto Brampu, S.H., Advokat dari "Kantor Hukum Advokat & Konsultan Hukum "IRMANTO, S.H" yang berkantor di Jl. Singkil-Rimo Km. 20, Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, email: irmantosh84@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 28 Maret 2024

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Skl

Halaman 1 dari 65 Putusan Perkara Perdata Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Skl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Register Nomor W1.U11/29/HK.02/III/2024,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Hj. NURLAIBAH BANCIN Als. MANDI Br. BANCIN, bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar, Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irmanto Brampu, S.H., Advokat dari "Kantor Hukum Advokat & Konsultan Hukum "IRMANTO, S.H" yang berkantor di Jl. Singkil-Rimo Km. 20, Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, email : irmantosh84@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 28 Maret 2024 dengan Register Nomor W1.U11/29/HK.02/III/2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

LIN ASMAWATI/TEKWAN, bertempat tinggal di Jl. Nyak Adam Kamil, Dusun Bahagia, Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PERWAKILAN KANTOR PERTANAHAN KOTA SUBULUSSALAM, alamat di Jl. Perpas, Desa Pegayo, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh. Dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada Bryan Nugraha, S.Sos., Analis Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Subulussalam berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2/SKu-/11.75.MP.02.02/III2024 tanggal 20 Maret 2024, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil dengan Register Nomor W1.U11/32/HK.02/IV/2024 tertanggal 30 April 2024 selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

CAMAT KECAMATAN SIMPANG KIRI KOTA SUBULUSSALAM, beralamat di Jl. Teuku Umar No.221, Kota Subulussalam, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Skl

Halaman 2 dari 65 Putusan Perkara Perdata Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Skl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPALA DESA SUBULUSALAM UTARA KECAMATAN SIMPANG KIRI,
beralamat di Jl. Syeh Kuala, Subulussalam Utara, Kecamatan
Simpang Kiri, Kota Subulussalam, selanjutnya disebut sebagai
Turut Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 15 Maret 2024 dalam Register Perkara Nomor: 2/Pdt.G/2024/PN Skl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas 5.964 m² (lima ribu sembilan ratus enam puluh empat meter persegi) yang terletak di Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam sebagaimana terbukti dari Sertifikat Hak Milik dahulu bernomor: 173 sekarang bernomor: 00819/ Desa Subulussalam Utara atas nama Masa Cibro, yang diterbitkan pada tanggal 22 April 1994, Gambar Situasi dahulu bernomor: 1151/94 tanggal 22-04-1994 sekarang bernomor: 276/2019;
2. Bahwa, sebelumnya luas tanah Penggugat dalam SHM No. 173 sekarang menjadi SHM No. 00819/ Desa Subulussalam Utara adalah seluas 9.235 m² (sembilan ribu dua ratus tiga puluh lima meter persegi) dan karena sebagian darinya telah dipecah ke atas nama pihak lain dan sebagiannya telah diperjual belikan kepada pihak lainnya sehingga sekarang ini tinggal sisanya seluas 5.964 m²;
3. Bahwa, adapun dasar kepemilikan Penggugat atas sebidang tanah dalam SHM No. 00819/ Desa Subulussalam Utara tersebut adalah dikarenakan tanah dimaksud sejak tahun 1976 telah digarap oleh Penggugat sehingga ketika ada progam Prona di tahun 1992 maka Penggugatpun mengajukan pengurusan sertifikatnya dan kemudian terbitlah SHM No. 173 sekarang menjadi SHM No. 00819/ Desa Subulussalam Utara di tahun 1994 a.n

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Skl

Halaman 3 dari 65 Putusan Perkara Perdata Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Skl.



Masa Cibro saat itu sertifikatnya diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan dan sekarang tempat tanah dimaksud menjadi wilayah hukum Kantor Pertanahan Kota Subulussalam, sehingga beralasan dan berdasar secara hukum bagi Ketua Pengadilan Negeri Singkil cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk: *Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum Sertifikat Hak Milik dahulu bernomor: 173 sekarang bernomor: 00819/ Desa Subulussalam Utara atas nama Masa Cibro, yang diterbitkan pada tanggal 22 April 1994, Gambar Situasi dahulu bernomor: 1151/94 tanggal 22-04-1994 sekarang bernomor: 276/2019 seluas 5.964 m2l;*

4. Bahwa karena perolehan hak Penggugat atas objek perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka beralasan dan berdasar secara hukum bagi Ketua Pengadilan Negeri Singkil cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk: *Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah dalam Sertifikat Hak Milik dahulu bernomor: 173 sekarang bernomor: 00819/ Desa Subulussalam Utara atas nama Masa Cibro, yang diterbitkan pada tanggal 22 April 1994, Gambar Situasi dahulu bernomor: 1151/94 tanggal 22-04-1994 sekarang bernomor: 276/2019 seluas 5.964 m2;*
5. Bahwa suami Tergugat I yang bernama Alm. Amsin Cibro dan dan suami Tergugat II yang bernama Alm. Rentah Cibro adalah saudara kandung Penggugat dari keturunan Alm. Panjil Cibro (ayah) dan Almh. Anna Maha (ibu) dimana Alm. Amsin Cibro adalah adik kandung Penggugat sedangkan Alm. Rentah Cibro adalah abang kandung Penggugat;
6. Bahwa bermula di sekitar tahun 1995 Alm. Amsin Cibro (suami Tergugat I) karena belum memiliki rumah lalu memohon kepada Penggugat agar berkenan memberikan satu tapak rumah di tanah milik Penggugat tersebut agar dapat mendirikan bangunan rumah papan di atasnya dengan janji bahwa Amsin Cibro nantinya akan membayar ganti ruginya dalam waktu dekat kepada Penggugat sehingga karena mengingat hubungan darah berupa adik kandung maka Penggugatpun memberikan sebidang tapak rumah di bagian arah sebelah Timur kepada Alm. Amsin Cibro (suami

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Skl

Halaman 4 dari 65 Putusan Perkara Perdata Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Skl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I) dan Amsin Cibro pun telah membangun satu bangunan rumah di atasnya;

7. Bahwa bermula di sekitar tahun 1996 suami Tergugat II yang bernama Alm. Rentah Cibro dahulunya ada menguasai tanah milik Alm. Muhammad Sagala yang terletak di bagian sisi sebelah Barat dari tanah Penggugat dan kemudian entah dengan cara bagaimana penguasaan Alm. Rentah Cibro tersebut ternyata sampai menjangkau sebagian tanah milik Penggugat dan telah pula mendirikan bangunan rumah di atasnya Bahwa sebagaimana disebutkan pada posita 6 tersebut di atas pada tahun 1987 sampai dengan sekarang telah berdiri 1 (satu) unit rumah semi permanen dengan ukuran 5 x 8 Meter yang dibangun oleh Alm. Rentah Cibro (suami Penggugat II) tanpa ada larangan atau teguran pihak manapun;
8. Bahwa, setelah Penggugat memperhatikan lagi sisi batas terluar sebelah Barat dari tanah milik Penggugat tersebut ternyata sebagiannya dengan bentuk segi tiga telah dikuasai oleh Tergugat III tanpa seizin Penggugat
9. Bahwa, adapun tanah milik Penggugat yang dikuasai secara tidak sah dengan mendirikan bangunan rumah di atasnya oleh Alm. Amsin Cibro (suami Tergugat I) dimaksud yang termasuk dalam SHM No. 00819/ Desa Subulussalam Utara adalah dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan Jalan Nyak Adam Kamil ukuran lebih kurang 14 meter ;
 - Selatan berbatas dengan tanah Alm. Hamdani ukuran lebih kurang 18,8 meter ;
 - Timur berbatas dengan rumah permanen ukuran lebih kurang 50,2 meter ;
 - Barat berbatas dengan Mustafa Musa SP ukuran lebih kurang 50 meter.;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Objek**

Perkara I;

10. Bahwa adapun tanah milik Pengugat yang dikuasai secara tidak sah oleh Alm. Rentah Cibro (suami Tergugat II) yang termasuk dalam SHM No. 00819/ Desa Subulussalam Utara adalah dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Skl

Halaman 5 dari 65 Putusan Perkara Perdata Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Skl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatas dengan Jalan Nyak Adam Kamil ukuran lebih kurang 9,4 meter;
- Selatan berbatas dengan tanah Alm. Muhammad Sagala ukuran lebih kurang 9,4 meter ;
- Timur berbatas dengan parit/ kolam milik Masa Cibro ukuran lebih kurang 35,3 meter ;
- Barat berbatas dengan Lin Asmawati/ Tekwan ukuran lebih kurang 35,1 meter ;

Selanjutnya disebut sebagai -----

Objek Perkara II;

11. Bahwa, adapun tanah milik Pengugat yang dikuasai secara tidak sah oleh Tergugat III yang termasuk dalam SHM No. 00819/ Desa Subulussalam Utara adalah berbentuk segi tiga dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Jalan Nyak Adam Kamil ukuran lebih kurang 4 meter ;
- Selatan berbatas dengan tanah Alm. Muhammad Sagala ukuran lebih kurang 0 meter ;
- Timur berbatas dengan Alm. Rentah Cibto ukuran lebih kurang 34 meter ;
- Barat berbatas dengan tanah Alm. Muhammad Sagala ukuran lebih kurang 34,5 meter ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Objek Perkara**

III ;

12. Bahwa beberapa waktu kemudian Amsin Cibro pun membawa serta ibunya yang bernama Anna Maha untuk tinggal di rumah Amsin Cibro yang dibangun di atas tanah Penggugat tersebut karena memang waktu itu ibu Anna Maha sudah hidup sendirian karena telah ditinggal mati suaminya yang bernama Alm. Panjil Cibro di sekitar tahun 1985;
13. Bahwa seiring berjalannya waktu Penggugat telah berkali-kali meminta pembayaran ganti rugi atas objek perkara I kepada Amsin Cibro tetapi Amsin Cibro tidak pernah menghiraukannya dan selalu berkilah dan bahkan semakin menunjukkan gelagat yang tidak baik misalnya dengan mencoba mendirikan bangunan rumah pemanen di atasnya dan kemudian

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Skl

Halaman 6 dari 65 Putusan Perkara Perdata Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Skl.



mengklaim kepada orang lain bahwa tanah yang ditempatinya adalah miliknya berdasarkan peninggalan dan pemberian orang tua dan bahkan telah berkali-kali mencoba memperjualbelikannya kepada pihak lain;

14. Bahwa menyikapi sikap Alm. Amsin Cibro tersebut sebenarnya Penggugat sejak lama telah berkeinginan hendak mengusir Amsin Cibro dari atas tanah Penggugat tersebut tetapi mengingat pada saat itu ibu Anna Maha berada di dalam rumah tersebut, maka karena rasa penghormatan kepada ibu hal itu tidak Penggugat lakukan;
15. Bahwa Penggugat juga telah berkali-kali mengingatkan Alm. Rentah Cibro perihal kepemilikannya atas tanah yang dikuasainya sebagaimana objek perkara II, tetapi Alm. Rentah Cibro juga tidak menghiraukannya bahkan juga mencoba mendirikan bangunan rumah di atasnya dan kemudian mengklaim kepada orang lain bahwa tanah yang ditempatinya adalah miliknya berdasarkan peninggalan dan pemberian orang tua;
16. Bahwa atas sikap Alm. Amsin Cibro (suami Tergugat I) dan Alm. Rentah Cibro (suami Tergugat II) tersebut Penggugat telah berulang kali menegurnya dan menegaskan bahwa tanah tersebut adalah miliknya berdasarkan SHM No. 00819/ Desa Subulussalam Utara tahun 1994 dan telah memintanya agar mengembalikan tanah tersebut bahkan ibu Penggugat yang bernama Anna Maha semasa hidupnya juga telah berulang kali mengingatkan Amsin Cibro dan Rentah Cibro bahwa tanah itu adalah milik Masa Cibro (Penggugat);
17. Bahwa puncaknya disekitar tahun 2014 ketika ada pelebaran jalan untuk jalur dua di Jalan Nyak Adam Kamil mengakibatkan sebagian tanah milik Penggugat terdampak sehingga Pemerintah Kota Subulussalam mengganti ruginya kepada Penggugat dan pada saat itu Alm. Amsin Cibro (suami Tergugat I) dan Alm. Rentah Cibro (suami Tergugat II) mengajukan keberatan atas ganti rugi yang akan diberikan oleh Pemerintah Kota Subulussalam kepada Penggugat akan tetapi keberatan tersebut tidak dihiraukan oleh Pemerintah Kota Subulussalam dan tetap membayar ganti ruginya kepada Penggugat sebagai pemilik tanah sebagaimana terbukti dari Berita Acarta Pembayaran Ganti Rugi Tanah Untuk Pembangunan

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Skl

Halaman 7 dari 65 Putusan Perkara Perdata Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Skl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Nyak Adam Kamil Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam yang dibuat di Subulussalam tanggal 12 November 2014;

18. Bahwa melihat sikap Alm. Amsin Cibro (suami Tergugat I) dan Alm. Rentah Cibto (suami Tergugat II) yang semakin berlebihan tersebut akhirnya Penggugat pun pada tahun 2015 melaporkannya Kepada Kepolisian Resor Aceh Singkil dengan Laporan Polisi No.LP-B/85/XI/2015/Aceh/Res Aceh Singkil tanggal 25 Nopember 2015 dengan dugaan tindak pidana penyerobotan tanah;
19. Bahwa seiring berjalannya waktu setelah Amsin Cibro dan Rentah Cibto wafat hingga sekarang ini Objek Perkara I dan Objek Perkara II berlanjut dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II tanpa seizin dari Penggugat;
20. Bahwa karena terbukti tanah Objek Perkara I dan Objek Perkara II serta Objek Perkara III masih termasuk kedalam Sertifikat Hak Milik dahulu bernomor: 173 sekarang bernomor: 00819/ Desa Subulussalam Utara atas nama Masa Cibro sehingga masih termasuk milik Penggugat, maka penguasaan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III tersebut adalah sebagai penguasaan tanpa hak yang termasuk perbuatan melawan hukum maka berdasar secara hukum bagi Ketua Pengadilan Negeri Singkil cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk: *Menyatakan penguasaan Tergugat I atas Objek Perkara I dan penguasaan Tergugat II atas Objek Perkara II serta penguasaan Tergugat III atas Objek Perkara III yang merupakan milik Penggugat adalah sebagai perbuatan melawan hukum;*
21. Bahwa karena Penggugat secara hukum telah berkedudukan sebagai pemilik yang sah atas objek perkara I, objek perkara II dan objek perkara III, maka adalah sah jika kemudian Penggugat meminta Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengosongkan dan menyerahkan secara baik Objek Perkara I, Objek Perkara II dan Objek Perkara III kepada Penggugat, dan ternyata hingga saat gugatan ini diajukan dihadapan persidangan yang mulia ini, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak bersedia mengosongkan dan menyerahkannya kepada Penggugat, sehingga berdasar dan beralasan hukum bagi Pengadilan Negeri Singkil cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk:

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Skl

Halaman 8 dari 65 Putusan Perkara Perdata Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III ataupun orang-orang atau badan-badan hukum lainnya yang memperoleh hak dari Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III yang tidak bersedia mengosongkan dan menyerahkan Objek Perkara I dan Objek Perkara II serta Objek Perkara III yang dikuasainya kepada Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;

22. Bahwa Penggugat juga tidak mengetahui secara pasti surat-surat apa yang dimiliki oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sehingga memberanikan dirinya untuk tetap menguasai objek perkara I, objek perkara II dan objek perkara III dan telah mendirikan beberapa bangunan di atasnya, sehingga karenanya berdasar secara hukum bagi Ketua Pengadilan Negeri Singkil c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk: *Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum seluruh surat-surat hak atas tanah objek perkara I, objek perkara II dan objek perkara III yang ditimbulkan/ diterbitkan oleh pejabat-pejabat yang berwenang yang dimohonkan dan atau dimiliki oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau orang lain yang mendapat hak dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sepanjang terkait dengan Objek Perkara I dan Objek Perkara II serta Objek Perkara III;*

23. Bahwa karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III sebagai perbuatan melawan hukum karena tidak bersedia mengosongkan dan menyerahkan objek perkara I dan objek perkara II serta objek perkara III kepada Penggugat, maka berdasar dan beralasan hukum bagi Ketua Pengadilan Negeri Singkil c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo untuk: *Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III ataupun orang-orang atau badan-badan hukum lainnya yang memperoleh hak dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta semua pihak yang menguasai Objek Perkara I dan Objek Perkara II serta Objek Perkara III untuk mengosongkan dan menyerahkan dalam keadaan baik Objek Perkara I dan Objek Perkara II serta Objek Perkara III kepada Penggugat tanpa mendapat gangguan dari pihak manapun bilamana perlu mendapat pengawasan dari pihak keamanan baik TNI/ Polri;*

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Skl

Halaman 9 dari 65 Putusan Perkara Perdata Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Skl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III sebagaimana dikemukakan di atas, telah pula menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik kerugian secara materil maupun secara immaterial;
25. Bahwa kerugian materil dimaksud adalah berupa tidak dapatnya Penggugat menikmati hasil/ keuntungan yang seharusnya diperoleh (gederf de winst/ expectation loss) atas objek perkara I dan objek perkara II serta objek perkara III yang seandainya objek perkara dikuasai dan diusahai oleh Penggugat minimal dapat menghasilkan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pertahunnya sehingga karena Para Tergugat telah menguasai objek perkara tanpa hak dan dengan melawan hukum setidaknya selama lebih kurang 25 tahun maka kerugian ini mencapai minimal Rp.10.000.000,- x 25 tahun = Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
26. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III juga telah menimbulkan kerugian immaterial berupa tekanan emosional bagi Penggugat yang sesungguhnya tidak dapat dinilai secara ekonomis akan tetapi guna mempermudah pembayarannya dapatlah dikonversikan menjadi sejumlah uang Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
27. Bahwa akibat kerugian materil dan immateril di atas, maka berdasar secara hukum bagi Ketua Pengadilan Negeri Singkil c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk: *Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III secara tanggung renteng, tunai, seketika dan sekaligus untuk membayar kerugian materil dan immaterial yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);*
28. Bahwa untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan selama proses perkara ini berjalan, Penggugat memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Singkil c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan Provisionil sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:
 - 1) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III dan orang-orang atau badan-badan hukum lainnya atau pihak manapun untuk

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Skl

Halaman 10 dari 65 Putusan Perkara Perdata Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Skl.



tidak melakukan perbuatan hukum dalam bentuk apapun/
menghentikan aktifitas apapun terhadap objek perkara sebelum ada
putusan dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap;

- 2) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III dan orang-orang atau badan-badan hukum lainnya atau pihak manapun yang mendapat hak darinya atas objek perkara untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat untuk setiap harinya apabila tidak mematuhi putusan provisional dalam perkara ini;

29. Bahwa untuk menjamin agar tuntutan kerugian materil dan immaterial ini tidak hampa/ illusoir maka dimohonkan agar Ketua Pengadilan Negeri Singkil c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoire beslag*) terhadap barang milik Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III baik yang bergerak (*roerende good*) maupun barang yang tidak bergerak (*onreorende good*) yang permohonannya nanti akan Penggugat ajukan secara tersendiri;

30. Bahwa karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III sebagaimana diuraikan di atas, ada kekhawatiran yang beralasan menurut hukum bahwa selama proses hukum dalam perkara a quo, Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III berusaha mengalihkan hak atas objek perkara kepada pihak lain maka untuk menjamin hak kepemilikan Penggugat atas objek perkara I dan objek perkara II serta objek perkara III, Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singkil c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap objek perkara I, objek perkara II dan objek perkara III serta menyatakannya sah dan berharga (*van waarde verklaard*);

31. Bahwa, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III (Para Turut Tergugat) ditarik dalam perkara ini bukan bertujuan untuk menyalahkan ataupun menuduh Para Turut Tergugat ini melakukan perbuatan melawan hukum karena memang tidak ada perbuatan melawan hukum ataupun perbuatan yang merugikan yang dilakukan Para Turut Tergugat kepada

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Skl

Halaman 11 dari 65 Putusan Perkara Perdata Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Skl.



Penggugat, tetapi tujuannya hanyalah sekedar agar Para Turut Tergugat ini dapat menjelaskan perihal status objek perkara dan agar pemeriksaan ini lebih jelas dan terang perihal alas hak yang ada di atas tanah tersebut sehingga beralasan menarik Para Turut Tergugat disini agar terlibat dalam pemeriksaan perkara, serta tunduk dan patuh pada putusan ini;

32. Bahwa, untuk menjamin agar putusan ini dilaksanakan secara cepat dan segera maka Penggugat mohon agar Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan dipenuhinya isi putusan ini dengan baik;
33. Bahwa, karena gugatan Penggugat ini didasarkan oleh bukti-bukti yang autentik berupa Sertifikat Hak Milik dahulu bernomor: 173 sekarang bernomor: 00819/ Desa Subulussalam Utara atas nama Masa Cibro, dan juga didukung oleh fakta-fakta yang tidak terbantahkan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat 1 HIR/ 191 RBG, Penggugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voerraad*) walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi;

Bahwa, Berdasarkan dalil-dalil tersebut memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singkil berkenan untuk menerima gugatan ini serta menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa sekaligus memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga (*van waarde verklaard*) sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum Sertifikat Hak Milik dahulu bernomor: 173 sekarang bernomor: 00819/ Desa Subulussalam Utara atas nama Masa Cibro, yang diterbitkan pada tanggal 22 April 1994, Gambar Situasi dahulu bernomor: 1151/94 tanggal 22-04-1994 sekarang bernomor: 276/2019 seluas 5.964 m2;

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Skl

Halaman 12 dari 65 Putusan Perkara Perdata Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Skl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah dalam Sertifikat Hak Milik dahulu bernomor: 173 sekarang bernomor: 00819/ Desa Subulussalam Utara atas nama Masa Cibro, yang diterbitkan pada tanggal 22 April 1994, Gambar Situasi dahulu bernomor: 1151/94 tanggal 22-04-1994 sekarang bernomor: 276/2019 seluas 5.964 m²;
5. Menyatakan penguasaan Tergugat I atas Objek Perkara I dan penguasaan Tergugat II atas Objek Perkara II serta penguasaan Tergugat III atas Objek Perkara III yang merupakan milik Penggugat adalah sebagai perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III ataupun orang-orang atau badan-badan hukum lainnya yang memperoleh hak dari Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III yang tidak bersedia mengosongkan dan menyerahkan Objek Perkara I dan Objek Perkara II serta Objek Perkara III yang dikuasainya kepada Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
7. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum seluruh surat-surat hak atas tanah objek perkara I, objek perkara II dan objek perkara III yang ditimbulkan/ diterbitkan oleh pejabat-pejabat yang berwenang yang dimohonkan dan atau dimiliki oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau orang lain yang mendapat hak dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sepanjang terkait dengan Objek Perkara I dan Objek Perkara II serta Objek Perkara III;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III ataupun orang-orang atau badan-badan hukum lainnya yang memperoleh hak dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta semua pihak yang menguasai Objek Perkara I dan Objek Perkara II serta Objek Perkara III untuk mengosongkan dan menyerahkan dalam keadaan baik Objek Perkara I dan Objek Perkara II serta Objek Perkara III kepada Penggugat tanpa mendapat gangguan dari pihak manapun bilamana perlu mendapat pengawasan dari pihak keamanan baik TNI/ Polri;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng, tunai, seketika dan sekaligus untuk membayar kerugian materil dan immaterial

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Skl

Halaman 13 dari 65 Putusan Perkara Perdata Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Penggugat sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);

10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan dipenuhinya isi putusan ini dengan baik;
11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi;
12. Menghukum Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat hadir ianya sendiri dan Kuasa Hukumnya, Tergugat I dan Tergugat II hadir ianya sendiri dan Kuasa Hukumnya. Sedangkan Tergugat III dan Para Turut Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan Kuasa Hukumnya serta tidak mengirimkan jawaban meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Perma Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik dengan menunjuk Bapak Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H.,M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Singkil sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 8 Mei 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil karena Para Pihak tidak mencapai kesepakatan;

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Skl

Halaman 14 dari 65 Putusan Perkara Perdata Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Skl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat dalam perkara ini yang telah didaftarkan secara elektronik oleh kuasa hukumnya dengan user/akun E-Court: Zein_situmorang@yahoo.co.id, Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik dengan user/akun E-Court yang telah didaftarkan yakni: irmantosh84@gmail.com;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan di persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugata *a quo*, Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya mengajukan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI:

1. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT *NEBIS IN IDEM*;

- 1.1. Bahwa mengenai asas nebis in idem didasarkan pada ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara, telah menyebutkan apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif, kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *nebis in idem*. Oleh karena itu, **TERHADAP KASUS dan PIHAK YANG SAMA, TIDAK BOLEH DIAJUKAN UNTUK KEDUA KALINYA** (dikutip dari buku "Hukum Acara Perdata", M. Yahya Harahap, S.H., hal. 42);
- 1.2. Bahwa dalam perkara terdahulu antara Penggugat dan Tergugat dengan Nomor Register: 3/Pdt.G/2022/PN.Skl telah diputus dengan Putusan Nomor : 3/Pdt.G/20022/PN.Skl tanggal 15 September 2022 yang diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2398/K/PDT/2023 tanggal 3 Oktober 2023, dimana atas putusan kasasi tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Skl

Halaman 15 dari 65 Putusan Perkara Perdata Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Skl.



- 1.3. Bahwa tentang objek yang disengketakan oleh Penggugat ternyata secara keseluruhan memiliki kesamaan dengan gugatan terdahulu yang pernah disampaikan Tergugat ke Pengadilan Negeri Singkil, apakah terkait dengan objek tuntutan, alasan hukum dan subjek gugatan;
- 1.4. Bahwa bila mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No.: 102 K/Sip/1968, menyatakan: **"Bila ternyata pihak-pihak berbeda dengan pihak-pihak dalam perkara yang sudah diputus terlebih dahulu, maka tidak ada nebis in idem".** **SEDANGKAN unsur-unsur nebis in idem itu adalah: OBJEK TUNTUTAN SAMA, ALASAN YANG SAMA dan SUBJEK GUGATAN SAMA;**
- 1.5. Bahwa dengan gugatan Penggugat yang memiliki kesamaan dengan perkara terdahulu yang meliputi objek tuntutan sama, alasan yang sama dan subjek gugatan sama, maka sangat beralasan hukum jika gugatan Penggugat dikualifikasikan menjadi *nebis in idem*;
- 1.6. Bahwa mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas Nebis In Idem, disebutkan dalam surat edaran tersebut agar para Ketua Pengadilan untuk dapat melaksanakan asas nebis in idem dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda, selanjutnya ditambahkan pada angka romawi I huruf c pada SEMA tersebut: *"Majelis Hakim wajib mempertimbangkan, baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara, mengenai perkara serupa yang pernah diputus di masa lalu"*;
- 1.7. juga mengacu Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas Ne bis In Idem disebutkan :*"meskipun gugatan menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara, Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Ne bis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan:*
- Pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak;

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Skl

Halaman 16 dari 65 Putusan Perkara Perdata Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Skl.



- Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu;
- 1.8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- 1.9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka kami mohon agar Majelis Hakim memeriksa perkara a quo berkenan untuk memutuskan perkara ini dengan Putusan Sela tanpa harus membuang-buang waktu untuk memeriksa pokok perkaranya karena Gugatan Penggugat secara formal hukum acara perdata adalah cacat;

2. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua dalil-dalil Tergugat I dan II dalam Eksepsi mohon diberlakukan pula dan termasuk dalam satu kesatuan dalam jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa pada pokoknya Tergugat I dan II dengan tegas menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang secara tegas-tegas diakui akan kebenarannya dan relevan dengan perkara a quo;
3. Bahwa Tergugat I dan II menolak sebagian dalil-dalil Penggugat, karena dalil-dalil tersebut tidak benar, tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan tidak berdasarkan hukum. Oleh karena itu Tergugat I dan II mensomeer Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;
4. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat masuk ke dalam kategori gugatan *Ne bis In Idem*, maka Tergugat I dan II tidak perlu menanggapi lebih lanjut mengenai pokok perkara;

B. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa hal-hal yang tersebut dalam Konpensi baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara mohon dianggap telah termasuk dan dijadikan pula sebagai Posita dalam Gugatan Rekonpensi;
2. Bahwa dalam Rekonpensi kedudukan Penggugat Konpensi disebut Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Konpensi berkedudukan sebagai Penggugat Rekonpensi;

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Skl

Halaman 17 dari 65 Putusan Perkara Perdata Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Skl.



3. Bahwa Penggugat Rekonpensi menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat Rekonpensi, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Penggugat Rekonpensi;
4. Bahwa bidang tanah yang disengketakan oleh Tergugat Rekonpensi adalah bidang tanah yang dimiliki oleh Penggugat Rekonpensi I dan II berdasarkan Putusan Nomor: 3/Pdt.G/20022/PN.Skl tanggal 15 September 2022 yang diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2398/K/PDT/2023 tanggal 3 Oktober 2023, dimana atas putusan kasasi tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);, sehingga kekuatan hukum pembuktian Penggugat Rekonpensi I dan II memiliki kekuatan hukum;
5. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi yang tetap **mengakui** sebagai pemilik tanah sengketa dan juga Tergugat Rekonpensi telah menggugat Penggugat Rekonpensi I dan II padahal terhadap objek tersebut sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, jelas merupakan **Perbuatan Melawan Hukum**;
6. Bahwa menurut Pasal 1365 KUHPerdara, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah **perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang karena kesalahannya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain** dan bila dikaitkan dengan doktrin sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H. dalam bukunya: "Perbuatan Melawan Hukum", terbitan Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2003), hal. 117, menyebutkan dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat yaitu: **bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian**;
7. Bahwa menurut Pasal 1365 KUHPerdara, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah **perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang karena kesalahannya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain** dan bila dikaitkan dengan doktrin sebagaimana

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Skl

Halaman 18 dari 65 Putusan Perkara Perdata Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Skl.



dikemukakan oleh Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H. dalam bukunya: "Perbuatan Melawan Hukum", terbitan Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2003), hal. 117, menyebutkan dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat yaitu: **bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;**

8. Bahwa tindakan Tergugat Rekonsensi tentunya telah menimbulkan kerugian baik *materiil* maupun *immateriil* bagi diri Penggugat. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan: "**Tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian hak maka diwajibkan pihak-pihak yang membuat kerugian menggantikan kepada pihak yang dirugikan**" dalam hal ini tentunya yang mengalami kerugian adalah Penggugat Rekonsensi I dan II;
9. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonsensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka hendaknya kepada Tergugat Rekonsensi dibebankan kewajiban untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonsensi I dan II;
10. Bahwa serangkaian tindakan Tergugat Rekonsensi sangat merugikan Penggugat Rekonsensi yang apabila dirinci sebagai berikut;
 - a. *Kerugian materiil*;

-akomodasi	Rp.	15.000.000,-
-transportasi	Rp.	5.000.000,-
-Jasa Pengacara	Rp.	80.000.000,-
 - b. *Kerugian immateriil*
- total kerugian materiil + immateriil** **Rp. 200.000.000,-**
11. Bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi I dan II didasarkan kepada dalil-dalil yang benar yang dapat dibuktikan secara sah menurut hukum berdasarkan bukti otentik yang memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, maka Penggugat Rekonsensi I dan II mohon agar putusan ini dinyatakan

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Skl

Halaman 19 dari 65 Putusan Perkara Perdata Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Skl.



dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding atau kasasi (*uit voorbaar bij voorrad*);

12. Bahwa oleh karena gugatan Rekonpensi ini timbul akibat tindakan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi, maka sangatlah patut dan beralasan hukum segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi;

13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelaslah apabila gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi I dan II adalah gugatan yang jelas dan terang menurut hukum, oleh karena itu sudah sepatutnya untuk diterima;

Maka, berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan pada Eksepsi, Jawaban dan Gugatan Rekonpensi tersebut di atas, Tergugat I dan II memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa *a quo* **untuk menjatuhkan putusan yang amarnya** sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan II untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. DALAM KONPENSI :

- 1) Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)
- 2) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

2. DALAM REKONPENSI :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi I dan II untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Skl

Halaman 20 dari 65 Putusan Perkara Perdata Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Skl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat Rekonpensi sebesar **Rp.200.000.000,-** (*dua ratus juta rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

a. Kerugian materiil;

-akomodasi	Rp.	15.000.000,-
-transportasi	Rp.	5.000.000,-
-Jasa Pengacara	Rp.	80.000.000,-

b. Kerugian immateriil Rp. 100.000.000,-

total kerugian materiil + immateriil Rp. 200.000.000,-

atau sejumlah lain yang dianggap patut dan adil menurut pertimbangan rasa keadilan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

- 4) Menghukum Tergugat Rekonpensi serta pihak lain untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;
- 5) Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada bantahan, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- 6) Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

Jika Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) atau mohon untuk mengadili menurut keadilan yang baik (*naar gode justitie recht doen*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan *a quo*, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak hadir ke persidangan dan tidak pula memberikan jawaban, sehingga dianggap tidak menggunakan haknya;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat I dan Tergugat II telah pula mengajukan duplik, sedangkan Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak hadir ke persidangan dan tidak pula memberikan duplik, sehingga dianggap tidak menggunakan haknya, selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konpensi di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Skl

Halaman 21 dari 65 Putusan Perkara Perdata Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Sertipikat Buku Tanah Nomor 00819 atas nama pemegang hak MASA CIBRO dengan luas 5.964 M² sesuai dengan Gambar Situasi yang di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan tanggal 22 April 1994, telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi cap pos serta disesuaikan dengan Aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah Untuk Pembangunan Pelebaran Jalan Nyak Adam Kamil Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam antara Pemerintah Kota Subulussalam yaitu H. Damhuri, SP, MM (Sekertaris Daerah Kota Subulussalam), Sazali, S.Sos (Asisten 1 Setdako Subulussalam), Mhd Ali Tumangger, S.STP, M.SC (Kabag Tata Praja Setdako Subulussalam) dengan Masa Cibro, (Pemilik Tanah), Rosmah Br Sagala (Istri Pemilik Tanah), Murni (Anak Kandung Pemilik Tanah) atas tanah seluas 780 M² (Sertipikat Hak Milik Nomor 173) senilai Rp281.237.222,00 (Dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh dua Rupiah) yang ditandatangani oleh Para Pihak tersebut tertanggal 12 November 2014 dan Berita Acara Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Subulussalam dengan Saudara Amsin Cibro tertanggal 15 Desember 2014, telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi cap pos serta disesuaikan dengan Fotokopinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Surat Keterangan Pernah Menjadi Kepala Kampung nomor 714/809/75.300.1.01/2023 yang dikeluarkan oleh PLH. Kepala Kampung Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam tertanggal 8 November 2023 yang menerangkan Bahwa Alm. H. Ishar Khalid pernah menjabat sebagai Kepala Kampung Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri periode 1990 s/d 1998 dan 1998 s/d 2005, telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi cap pos serta disesuaikan dengan Aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Sanggahan Tergugat II terhadap Tuntutan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang di buat oleh H. Ishar Khalid, umur ±62 Tahun, pekerjaan Tani, Alamat Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi cap pos serta disesuaikan dengan Aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Skl

Halaman 22 dari 65 Putusan Perkara Perdata Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Skl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Hibah Tanah/Penyerahan antara Amsin Cibro dengan Hj. Anna Maha (Ibu Kandung Amsin Cibro) atas sebidang tanah yang berlokasi di Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten Aceh Singkil seluas 19m x 80m dengan batas tanah sebelah timur dengan tanah Masa Cibro, sebelah Barat dengan tanah Masa Cibro, sebelah Selatan Dengan Masa Cibro, sebelah Utara dengan tanah jalan, yang diSaksikan oleh H. Rajali Cibro, H. Rentah Cibro, Hj. Perti Cibro, Masa Cibro, H. Alimsyah, Badurrahman Maha, Jamasa Cibro dan di ketahui oleh Kepala Desa Subulussalam Utara yaitu H. Rusyid. PS tertanggal 17 Januari 2002 telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi cap pos serta disesuaikan dengan fotokopinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Permohonan Jual Beli oleh Masa Cibro kepada Camat Simpang Kiri, Kabupaten Daerah Tk. II Aceh Singkil atas tanah yang terletak di Jl. Cut Nyak Adam Kamil dengan luas 320m² dan bangunan/tanaman yang ada diatasnya yaitu 1 (satu) Pintu rumah Semi Permanen ukuran 7m x 12m yang disetujui oleh Kepala Desa Subulussalam tertanggal 20 Juli 2000, telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi cap pos serta disesuaikan dengan Fotokopinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Akta Jual Beli nomor 03/S.Kiri/VII/2000 antara Masa Cibro (sebagai Penjual) kepada Panimin Bintang (selaku pembeli) atas sebagian tanah Hak Milik nomor 173 seluas 320m² yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Kecamatan Simpang Kiri, tertanggal tanggal 21 Juli 2000 telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi cap pos serta disesuaikan dengan Fotokopinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan/Berita Acara yang ditandatangani oleh Pengurus Kampong Subulussalam Utara (Kepala Dusun Bahagia) tertanggal 21 November 2015 telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi cap pos serta disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Tanda Bukti lapor nomor TBL/85/XI/2015/SPK Masa Cibro perkara Penyerobotan lahan atas terlapor Amsin Cibro dan Rentah Cibro yang dikeluarkan oleh KA SPK UNIT II tertanggal 25 November 2015, telah

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Skl

Halaman 23 dari 65 Putusan Perkara Perdata Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Skl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibubuhi meterai secukupnya dan diberi cap pos serta disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

10. Fotokopi Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan nomor S.TAP/02/III/RES.1.2/2023/RESKRIM yang dikeluarkan oleh a.n Kepala Kepolisian Resor Aceh Singkil, KASAT RESKRIM (selaku Penyidik) tertanggal 10 Maret 2023 telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi cap pos serta disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Nomor 597.75/244/2017 perihal Pembayaran Ganti Rugi Tanah Masa Cibro ditujukan kepada Pimpinan Kantor Hukum "DPC Peradi Deli Serdang" yang dikeluarkan oleh a.n Walikota Subulussalam, Sekertaris Daerah tertanggal 22 Mei 2017, telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi cap pos serta disesuaikan dengan Salinannya, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Tanda Terima Dokumen berupa fotokopi Lembar Putusan Pengadilan Negeri Singkil nomor 08/Pdt.G/2016/PN-SKL tanggal 27 April 2017 dari Kantor Hukum "DPC PERADI DELI SERDANG" yang diterima oleh Wildan Sastra tertanggal 2 Juni 2017 telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi cap pos serta disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Singkil nomor 08/Pdt.G/2016/PN-SKL tertanggal 27 April 2017 dalam perkara H. Rentah Cibro, Dkk melawan Masa Cibro Dkk, telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi cap pos serta disesuaikan dengan Salinannya, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Sertipikat Hak Milik nomor 00770 atas nama Pemegang Hak Masa Cibro (tercoret) atas Tanah yang terletak di Desa Subulussalam Utara nomor NIB 01.23.01.05.00785 sesuai Surat Ukur nomor 00229/2018 tanggal 08 Mei 2018 dengan luas 169m² yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Singkil tertanggal 09 Mei 2018 telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi cap pos serta disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Sertipikat Hak Milik nomor 00821 atas nama Pemegang Hak Masa Cibro (tercoret) atas Tanah yang terletak di Desa Subulussalam Utara

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Skl

Halaman 24 dari 65 Putusan Perkara Perdata Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor NIB 01.23.01.05.00834 sesuai Surat Ukur nomor 00277/2019 tanggal 27 Maret 2019 dengan luas 136m² yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Singkil tertanggal 27 Maret 2019 telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi cap pos serta disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;

16. Fotokopi Sertipikat Hak Milik nomor 00822 atas nama Pemegang Hak Masa Cibro (tercoret) atas Tanah yang terletak di Desa Subulussalam Utara nomor NIB 01.23.01.05.0835 sesuai Surat Ukur nomor 00278/2019 tanggal 27 Maret 2019 dengan luas 136m² yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Singkil tertanggal 27 Maret 2019 telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi cap pos serta disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;

17. Fotokopi Sertipikat Hak Milik nomor 00732 atas nama Pemegang Hak Masa Cibro (tercoret) atas Tanah yang terletak di Desa Subulussalam Utara nomor NIB 01.23.01.05.00737 sesuai Surat Ukur nomor 00182/2017 tanggal 27 Oktober 2017 dengan luas 340m² yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Singkil tertanggal 30 Oktober 2017 telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi cap pos serta disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-17;

18. Fotokopi Surat Petikan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh Selatan nomor 141/05/1990 tentang Pengangkatan Keuchik/Kepala Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri dalam hal pengangkatan Keuchik/Kepala Desa, yang dibuat oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh Selatan tertanggal 26 Januari 1990, telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi cap pos serta disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-18;

19. Fotokopi Surat Petikan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh Selatan nomor 141/06/1998 tentang Pengangkatan/Pemberhentian Keuchik/Kepala Desa dalam hal Pengangkatan Keuchik/Kepala Desa yang dibuat oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh Selatan tertanggal 22 Juni 1998, telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi cap pos serta disesuaikan dengan Aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-19;

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Skl

Halaman 25 dari 65 Putusan Perkara Perdata Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Skl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi Surat Petikan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh Selatan nomor 141/06/1998 tentang Pengangkatan/Pemberhentian Keuchik/Kepala Desa dalam hal Pemberhentian dengan hormat yang dibuat oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh Selatan tertanggal 22 Juni 1998, telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi cap pos serta disesuaikan dengan Aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-20;
21. Fotokopi Surat Keterangan NJOP nomor P_NO_SURAT atas Objek Pajak Nomor 11.75.020.038.004.-0634.0 yang terletak di Jl. Nyak Adam Kamil Rt./RW., Subulussalam Utara, Simpang Kiri, Subulussalam dengan luas 5.964M2 atas nama wajib pajak Masa Cibro yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Subulussalam tertanggal 27 Mei 2024, telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi cap pos serta disesuaikan dengan Aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-21;
22. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2023 nomor 0048248 atas nama wajib pajak Masa Cibro atas letak objek pajak di Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri dengan nomor SPPT (NOP) 11.75.020.038.004-0634.0 sejumlah Rp3.598.130,00 yang telah dibayarkan pada tanggal 27 Mei 2024 beserta denda Adm 10% dengan total pembayaran Rp3.975.943,00, telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi cap pos serta disesuaikan dengan Aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-22;
23. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2022 nomor 0048247 atas nama wajib pajak Masa Cibro atas dengan nomor SPPT (NOP) 11.75.020.038.004-0634.0 sejumlah Rp3.598.130,00 yang telah dibayarkan pada tanggal 27 Mei 2024 beserta denda Adm 10% dengan total pembayaran Rp4.821.494,00, telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi cap pos serta disesuaikan dengan Aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-23;
24. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2021 nomor 0048246 atas nama wajib pajak Masa Cibro atas letak objek pajak di Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri dengan nomor SPPT (NOP) 11.75.020.038.004-0634.0 sejumlah Rp3.598.130,00 yang telah dibayarkan pada tanggal 27 Mei 2024 dengan total pembayaran Rp3.598.130,00, telah

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Skl

Halaman 26 dari 65 Putusan Perkara Perdata Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Skl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibubuhi meterai secukupnya dan diberi cap pos serta disesuaikan dengan Aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-24;

25. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2020 nomor 0048245 atas nama wajib pajak Masa Cibro atas dengan nomor SPPT (NOP) 11.75.020.038.004-0634.0 sejumlah Rp3.598.130,00 yang telah dibayarkan pada tanggal 27 Mei 2024 dengan total pembayaran Rp3.598.130,00, telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi cap pos serta disesuaikan dengan Aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-25;

26. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2019 nomor 0048244 atas nama wajib pajak Masa Cibro atas letak objek pajak di Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri dengan nomor SPPT (NOP) 11.75.020.038.004-0634.0 sejumlah Rp3.598.130,00 yang telah dibayarkan pada tanggal 27 Mei 2024 beserta denda Adm 10% dengan total pembayaran Rp5.325.232,00, telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi cap pos serta disesuaikan dengan Aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-26;

27. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2023 nomor 0039228 atas nama wajib pajak Masa Cibro atas letak objek pajak di Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri dengan nomor Letak Objek Pajak 11.75.020.038.004-0634.0 berupa Bumi Bangunan seluas 5.964 M2 sejumlah Rp3.598.130,00, telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi cap pos serta disesuaikan dengan Aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-27;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat P-1, bukti surat P-3, bukti surat P-4, bukti surat P-10, bukti surat P-12 dan bukti surat P-19 sampai dengan P-27 tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan telah *dinazegelen* sedangkan fotokopi bukti surat P-2, bukti surat P-5 sampai dengan bukti surat P-9, bukti surat P-14 sampai dengan bukti surat P-18 tersebut telah dicocokkan dengan fotokopinya di persidangan dan telah *dinazegelen* serta bukti surat P-11 dan bukti surat P-13 tersebut telah dicocokkan dengan salinannya di persidangan dan telah *dinazegelen*;

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konpensi yaitu alat bukti surat tertanda P-1, bukti surat P-3, bukti surat P-4,

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Skl

Halaman 27 dari 65 Putusan Perkara Perdata Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat P-10, bukti surat P-12 dan bukti surat P-19 sampai dengan P-27 yang telah disesuaikan dengan Aslinya serta bukti surat P-11 dan bukti surat P-13 telah dicocokkan dengan salinannya, maka seluruhnya telah memenuhi syarat formal suatu alat bukti sehingga dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap bukti fotokopi tanpa disertai surat aslinya yakni fotokopi bukti surat P-2, bukti surat P-5 sampai dengan bukti surat P-9, bukti surat P-14 sampai dengan bukti surat P-18 yang telah dicocokkan dengan fotokopinya dan apabila tanpa dikuatkan dengan keterangan saksi dan alat bukti lainnya maka tidak dapat digunakan sebagai alat bukti (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/Pdt/1996);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 5 (lima) orang saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. **ASNAWI, S. Pd. I**, dalam memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini karena diminta oleh pihak Penggugat untuk menjadi Saksi dalam perkara ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi permasalahan Penggugat yaitu sengketa tanah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat bersengketa dengan Alm. Amsin Cibro;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Alm. Amsin Cibro tidak masuk sebagai Tergugat dalam perkara ini namun anak dari Alm. Amsin Cibro yaitu Diana masuk sebagai Tergugat pada persidangan ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi Tergugat selain Diana dalam perkara ini yaitu Hj. Nurlaibah Berutu dan Lin Asmawati/Tekwan;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan tersebut karena Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Dusun di Desa Subulussalam Utara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang bersengketa tersebut terletak di Jl. Nyak Adam Kamil, Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Skl

Halaman 28 dari 65 Putusan Perkara Perdata Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Skl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa ukuran tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa pemicu sengketa tersebut karena saling mengklaim antara Penggugat dan Alm. Amsin Cibro;
- Bahwa Alm. Amsin Cibro sudah meninggal, namun Saksi tidak ingat kapan, namun sepengetahuan Saksi Alm. Amsin Cibro meninggal pada tahun ini;
- Bahwa Saksi pernah melihat Bukti Penggugat dengan tanda P-1;
- Bahwa yang menguasai tanah yang disengketakan oleh Penggugat dan Alm. Amsin Cibro pada saat ini yaitu Alm. Amsin Cibro dan keluarganya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal-usul Sertipikat tanah yang dijadikan Bukti Penggugat dengan tanda P-1;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Alm. Amsin Cibro adalah Saudara Kandung;
- Bahwa Saksi hanya sebatas kenal dengan Rentah Cibro;
- Bahwa Saksi tidak kenal orang tua Penggugat dan Alm. Amsin Cibro;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Lin Asmawati tinggal di Jl. Nyak Adam Kamil, Desa Subulussalam Utara, Kota Subulussalam sejak tahun 2019;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Lin Asmawati tinggal di rumah yang ditempatinya sekarang yaitu karena membeli tanah rumah tersebut dari Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat sertipikat rumah Lin Asmawati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Lin Asmawati digugat dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah milik Lin Asmawati;
- Bahwa Saksi tidak mengingat berapa harga tanah yang dibeli Lin Asmawati dari Penggugat tersebut;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Subulussalam Utara;

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Skl

Halaman 29 dari 65 Putusan Perkara Perdata Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Skl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun, selaku perangkat Desa, Saksi pernah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Amsin Cibro;
- Bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Surat Hibah atau Warisan milik Penggugat dan Alm. Amsin Cibro;
- Bahwa Jl. Nyak Adam Kamil pernah dilakukan pelebaran jalan oleh pemerintah Kota Subulussalam;
- Bahwa Penggugat ada menerima ganti-rugi dari Pemerintah Kota Subulussalam atas pelebaran tanah tersebut;
- Bahwa pihak Badan Pertanahan Nasional Kota Subulussalam pernah mengadakan program Prona di Kecamatan Simpang Kiri;
- Bahwa pada saat menjabat sebagai Kepala Dusun, Saksi pernah 3 kali mendatangi rumah Amsin Cibro untuk melakukan upaya perdamaian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui akar masalah antara Para Pihak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Alm. Amsin Cibro pernah membayar PBB atas tanah miliknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pihak Desa tidak pernah mengeluarkan Surat Hak Warisan atas tanah milik Penggugat dan Alm. Amsin Cibro;

2. **MUSTAFA MUSA SP**, dalam memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dihadapkan ke persidangan ini karena diminta oleh pihak Penggugat untuk menjadi Saksi dalam perkara ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi permasalahan Penggugat yaitu sengketa tanah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat bersengketa dengan Alm. Amsin Cibro;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Alm. Amsin Cibro tidak masuk sebagai Tergugat dalam perkara ini namun anak dari Alm. Amsin Cibro yaitu Diana masuk sebagai Tergugat pada persidangan ini;

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Skl

Halaman 30 dari 65 Putusan Perkara Perdata Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Skl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi Tergugat selain Diana dalam perkara ini yaitu Hj. Nurlaibah Berutu dan Lin Asmawati/Tekwan;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan tersebut karena Saksi pernah membeli tanah dari Penggugat dan sebelumnya Saksi juga sudah pernah dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara permasalahan sengketa tanah antara Penggugat dan Alm. Amsin Cibro pada tahun 2022;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang bersengketa tersebut terletak di Jl. Nyak Adam Kamil, Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sengketa tersebut terjadi sejak tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa ukuran tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa pemicu sengketa tersebut karena saling mengklaim antara Penggugat dan Alm. Amsin Cibro;
- Bahwa Alm. Amsin Cibro sudah meninggal, namun Saksi tidak ingat kapan, namun sepengetahuan Saksi Alm. Amsin Cibro meninggal pada tahun ini;
- Bahwa awalnya pada tahun 2017 Saksi ditawarkan oleh Alm. Amsin Cibro untuk membeli tanah miliknya namun Saksi tidak jadi membeli tanah yang ditawarkan Alm. Amsin Cibro tersebut karena tidak dapat mengurus Sertipikat;
- Bahwa tanah yang ditawarkan tersebut terletak di Jl. Nyak Adam Kamil, Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa tanah yang ditawarkan tersebut merupakan tanah yang disengketakan antara Penggugat dan Alm. Amsin Cibro;

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Skl

Halaman 31 dari 65 Putusan Perkara Perdata Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2018 Saksi ditawarkan kembali oleh Anak Penggugat untuk membeli tanah tersebut dengan alasan Anak Penggugat bisa mengurus Sertipikat tanah tersebut;
- Bahwa karena bisa mengurus Sertipikat Saksi jadi membeli tanah tersebut dari Anak Penggugat;
- Bahwa sebelum Saksi membeli tanah tersebut, anak Penggugat ada memperlihatkan bukti kepemilikan tanah yang ditawarkan tersebut berupa Surat Keterangan Tanah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat Bukti Penggugat dengan tanda P-1;
- Bahwa Saksi pernah melihat sekilas Putusan Mahkamah Agung tentang perkara antara Penggugat dan Amsin Cibro pada tahun 2022;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menang pada Putusan tersebut yaitu Alm. Amsin Cibro sebagai Penggugat;
- Bahwa dahulu yang menguasai tanah sengketa tersebut yaitu Alm. Amsin Cibro;
- Bahwa sampai saat ini yang menguasai tanah tersebut masih keluarga Alm. Amsin Cibro;
- Bahwa tanah yang Saksi beli dari anak Penggugat tersebut berada di depan rumah sebelah kiri dari rumah Alm. Amsin Cibro;
- Bahwa tanah tersebut masih kosong pada saat Saksi membelinya dari anak Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Alm. Amsin Cibro adalah Saudara Kandung;
- Bahwa Saksi hanya sebatas kenal dengan Rentah Cibro;
- Bahwa Saksi tidak kenal orang tua Penggugat dan Alm. Amsin Cibro;
- Bahwa Saksi kenal dengan Lin Asmawati/Tekwan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah milik Lin Asmawati/Tekwan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Hj. Nurlaibah adalah Istri Rentah Cibro;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Rentah Cibro juga saudara kandung Penggugat dan Alm. Amsin Cibro;
- Bahwa Saksi membeli tanah dari Penggugat dengan ukuran 5x34m;

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Skl

Halaman 32 dari 65 Putusan Perkara Perdata Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2018 Saksi membeli tanah tersebut dari Penggugat hingga pada saat sekarang ini, Saksi tidak pernah menguasai tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak bisa menguasai tanah tersebut karena dihalangi oleh Amsin Cibro;
- Bahwa pada saat ini Saksi merasa keberatan kepada Penggugat dan Amsin Cibro, karena tidak bisa menguasai tanah yang Saksi beli tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat pernah melaporkan Alm. Amsin Cibro atas penyerobotan tanah kepada pihak Kepolisian namun ditolak oleh pihak kepolisian karena perkara Perdata;
- Bahwa Saksi beli tanah dari Penggugat pada tahun 2018;
- Bahwa Saksi membeli tanah tersebut melalui anak Penggugat yang bernama Rasmi dengan harga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ukuran 5x34m;
- Bahwa Saksi tidak ikut mengukur tanah tersebut sebelum anak Penggugat menjualnya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengingat Akta Jual-beli tanah tersebut;
- Bahwa yang mengurus sertifikat tanah yang Saksi beli tersebut yaitu keluarga Penggugat pada tahun 2018;
- Bahwa sejak Saksi membeli tanah tersebut hingga pada saat ini tidak bisa Saksi kuasai, karena tanah tersebut dikuasai oleh keluarga Amsin Cibro;
- Bahwa diatas tanah tersebut pada saat ini ada dibangun kios jualan pulsa oleh pihak keluarga Amsin;
- Bahwa Saksi pernah melarang untuk tidak membangun kios tersebut namun tidak dihiraukan oleh Amsin Cibro;
- Bahwa alasan Saksi belum menguasai tanah tersebut hingga pada saat ini karena menunggu permasalahan sengketa tanah antara Penggugat dan Pihak Keluarga Amsin Cibro selesai;

3. **SAHRUL EFENDI, S.H.,** dalam memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Skl

Halaman 33 dari 65 Putusan Perkara Perdata Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam perkara ini diminta oleh pihak Penggugat untuk memberikan keterangan sebagai Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada permasalahan Sengketa tanah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat bersengketa tanah dengan Alm. Amsin Cibro;
- Bahwa sepengetahuan Saksi letak tanah yang disengketakan terletak di Jl. Nyak Adam Kamil, Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat memiliki tanah di Jl. Nyak Adam Kamil, Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat punya tanah di lokasi tersebut karena Saksi juga mempunyai tanah yang berbatasan langsung dengan tanah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah Penggugat;
- Bahwa Saksi juga pernah melihat sertifikat tanah milik Penggugat yang berbatasan langsung dengan tanah Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan tanah milik Saksi tersebut yaitu dihibahkan oleh ayah Saksi;
- Bahwa tanah yang diberikan ayah Saksi tersebut pada saat ini sudah bersertipikat;
- Bahwa Saksi tidak mengingat luas tanah Saksi;
- Bahwa tanah Saksi pada bagian Selatan berbatas dengan tanah Penggugat, bagian Utara berbatas dengan Pasar dan Bagian Barat berbatasan dengan Jl. Nyak Adam Kamil namun Saksi tidak mengingat batas pada bagian Timur tanah Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah Penggugat yang bersengketa pada bagian Barat tanah Penggugat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah tanah yang dimiliki Penggugat;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi pada perkara Penggugat dan Alm. Amsin Cibro sebelumnya namun Saksi tidak mengingat tahunnya;

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Skl

Halaman 34 dari 65 Putusan Perkara Perdata Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang upaya perdamaian dan Mediasi antara Penggugat dan Alm. Amsin Cibro pada perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama Lin Asmawati/Tekwan tinggal di Jl. Nyak Adam Kamil;
- Bahwa Saksi tinggal di Jl. Nyak Adam Kamil, Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam sejak tahun 2003;;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang masalah hibah/warisan keluarga Penggugat dan Alm. Amsin Cibro;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah Penggugat tersebut sudah bersertipikat yaitu karena pada saat Saksi mengurus sertipikat tanah Saksi, dalam sertipikat tersebut disebutkan tanah Penggugat berbatas dengan tanah Saksi pada batas tanah bagian Selatan;
- Bahwa Saksi sudah 3 kali dimintai keterangan sebagai Saksi dalam Perkara Penggugat dan Alm. Amsin Cibro;

4. SAIDUP CIBRO, dalam memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam perkara ini diminta oleh pihak Penggugat untuk memberikan keterangan sebagai Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada permasalahan Sengketa tanah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat bersengketa tanah dengan Alm. Amsin Cibro;
- Bahwa sepengetahuan Saksi letak tanah yang disengketakan terletak di Jl. Nyak Adam Kamil, Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa dulu Saksi memiliki tanah di Jl. Nyak Adam Kamil, Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa tanah Saksi dulu berbatasan dengan tanah milik Penggugat;
- Bahwa dulu Saksi mendapatkan tanah milik Saksi tersebut yaitu dihibahkan oleh orang tua Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang dihibahkan orang tua Saksi tersebut awalnya digarap oleh orang tua Saksi;

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Skl

Halaman 35 dari 65 Putusan Perkara Perdata Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Skl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dihibahkan orang tua Saksi tersebut pada saat ini sudah dijualkan oleh orang tua Saksi;
- Bahwa tanah Saksi tersebut sudah dijual pada tahun 1997 kepada Dullah Berutu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang disengketakan Penggugat yaitu pada bagian Barat tanah miliknya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah tanah milik Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah milik Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dalam perkara Penggugat dan Alm. Amsin Cibro sebelumnya namun Saksi tidak mengingat tahunnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Upaya Perdamaian dan Mediasi pada perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Lin Asmawati/Tekwan tinggal di Jl. Nyak Adam Kamil, Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa tanah Saksi berbatasan langsung dengan tanah milik Penggugat di lokasi tersebut pada bagian Timur tanah milik Saksi;
- Bahwa Saksi ikut menyaksikan pada saat orang tua Saksi mengurus jual-beli tanah Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ishar Khalid yaitu mantan Kepala Desa Subulussalam Utara;
- Bahwa Ishar Khalid mengetahui tentang jual-beli tanah yang dihibahkan kepada Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi sudah 2 kali dimintai keterangan sebagai Saksi dalam Perkara Penggugat dan Alm. Amsin Cibro;

5. **NURMA LAYANI BR BANCIN**, dalam memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dalam perkara ini diminta oleh pihak Penggugat untuk memberikan keterangan sebagai Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada permasalahan Sengketa tanah;;

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Skl

Halaman 36 dari 65 Putusan Perkara Perdata Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Skl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat bersengketa tanah dengan Alm. Amsin Cibro;
- Bahwa sepengetahuan Saksi letak tanah yang disengketakan terletak di Jl. Nyak Adam Kamil, Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya permasalahan tersebut karena Saksi memiliki tanah di Jl. Nyak Adam Kamil, Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa tanah milik Saksi tersebut berbatasan dengan tanah Penggugat yaitu diseberang Jl. Nyak Adam Kamil;
- Bahwa Saksi tinggal di Jl. Nyak Adam Kamil tersebut sejak tahun 2004;
- Bahwa Saksi mendapatkan tanah tersebut yaitu karena dulu membelinya dari Sagala dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui tanah milik Penggugat hanya sekedarnya saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ukuran tanah milik Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah milik Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagian mana tanah Penggugat yang bersengketa dalam perkara ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Lin Asmawati/Tekwan tinggal di Jl. Nyak Adam Kamil sekira 25 tahun lamanya, dan rumah Lin Asmawati berada di sekitar seberang rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja tetangga rumah Lin Asmawati/Tekwan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Lin Asmawati/ Tekwan bisa tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi juga masih bertetangga dengan Alm. Amsin Cibro;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat oleh Amsin Cibro atas tanah miliknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan Penggugat, Alm. Amsin Cibro dan Rentah Cibro adalah saudara kandung;

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Skl

Halaman 37 dari 65 Putusan Perkara Perdata Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah tentang hibah tanah keluarga Penggugat dan Alm. Amsin Cibro;
- Bahwa pada saat Saksi membeli tanah dari Sagala tidak ada surat tentang Hibah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Alm. Amsin Cibro tidak ada memiliki tanah di seberang Jl. Nyak Adam Kamil dari letak tanah yang disengketakan dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi baru pertama kali dimintai keterangan sebagai Saksi dalam Perkara Penggugat dan Alm. Amsin Cibro;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Kuasa Hukum Tergugat I Kompensi dan Tergugat II Kompensi di persidangan telah mengajukan bukti tertulis/bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2398 K/Pdt/2023 antara Masa Cibro melawan Alm. Amsin Cibro sebagai Tergugat I dan Hj. Nurlaibah Bancin alias Mandi Br Bancin sebagai Tergugat II yang berikan Salinannya oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkil dengan Nomor Register W1-U11/90/HK.02/XI/2023 pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 kepada Diana Ahli Waris Amsin Cibro, telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi cap pos serta disesuaikan dengan Aslinya/Salinannya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti TII-01;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat TII-01 tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan telah di *nazegelen*;

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat II Kompensi yaitu alat bukti surat tertanda TII-01 telah memenuhi syarat formal suatu alat bukti sehingga dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan pembuktian selain bukti tertulis/surat meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa terhadap Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak hadir dan tidak mengajukan pembuktian di persidangan sehingga dianggap tidak menggunakan haknya;

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Skl

Halaman 38 dari 65 Putusan Perkara Perdata Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Skl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada agenda sidang tanggal 18 Juli 2024, selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II masing-masing telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II Konpensi melalui Kuasa Hukumnya dalam jawabannya selain menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata juga telah mengajukan eksepsi, yang setelah Majelis Hakim pelajari dengan seksama eksepsi-eksepsi tersebut, maka dapatlah disimpulkan bahwa pokok permasalahan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut, meliputi masalah hukum sebagai berikut:

- **Tentang Gugatan Penggugat *Nebis In Idem*;**

Bahwa dalam perkara terdahulu antara Penggugat dan Tergugat dengan Nomor Register: 3/Pdt.G/2022/PN.Skl telah diputus dengan Putusan Nomor : 3/Pdt.G/20022/PN.Skl tanggal 15 September 2022 yang diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2398/K/PDT/2023 tanggal 3 Oktober 2023, dimana atas putusan kasasi tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Menimbang bahwa atas Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Konpensi, Penggugat Konpensi melalui Kuasa Hukumnya sebagaimana termuat dalam Repliknya pada pokoknya menyangkal Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Konpensi dan memohon agar eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Konpensi tersebut ditolak;

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Skl

Halaman 39 dari 65 Putusan Perkara Perdata Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II Konpensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut, sebagai berikut:

Menimbang bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari Pihak Tergugat terhadap Gugatan Pihak Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya Gugatan;

Menimbang bahwa mengenai eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang pada pokoknya menyatakan bahwa **GUGATAN PARA PENGGUGAT NE BIS IN IDEM**, haruslah dipertimbangkan bahwa pada dasarnya suatu perkara mengandung asas **Ne Bis In Idem** manakala terhadap perkara tersebut terdapat kesamaan pada para pihak yang berperkara, objek perkara dan materi perkara ternyata telah dijatuhkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena berdasarkan asas *litis finiri oportet* apa yang pada suatu waktu telah diselesaikan oleh hakim, tidak boleh diajukan lagi kepada hakim, karena perkara yang sudah diputus oleh hakim mempunyai kekuatan mengikat baik dalam arti positif maupun negatif (Vide Pasal 1917 KUHPerdara, 1920 KUH Perdata jo Pasal 134 Rv);

Menimbang bahwa pelaksanaan asas *Ne Bis In Idem* ini ditegaskan pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012, pada angka Romawi XVII tentang **Ne bis In Idem**, yang menyebutkan bahwa *menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Ne bis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak dan status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu. Hal tersebut sebagaimana juga ditegaskan dalam berbagai Putusan Mahkamah Agung salah satunya adalah Putusan Mahkamah Agung No. 647/K/sip/1973 yang menyatakan : "Ada atau tidaknya asas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap";*

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka kini akan di pertimbangkan apakah gugatan Penggugat dalam perkara a

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Skl

Halaman 40 dari 65 Putusan Perkara Perdata Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo memenuhi syarat-syarat untuk dikualifikasikan sebagai gugatan **Nebis In Idem** atau tidak;

Menimbang bahwa memperhatikan dan mencermati dengan seksama bukti surat yang diajukan Para Pihak di persidangan terutama bukti surat berupa salinan Putusan Fotokopi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2398 K/Pdt/2023 antara Masa Cibro sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I melawan Alm. Amsin Cibro digantikan ahli warisnya bernama Diana sebagai Termohon Kasasi I dahulu Penggugat I dan Hj. Nurlaibah Bancin alias Mandi Br Bancin sebagai Termohon Kasasi II dahulu Penggugat II yang diberikan Salinannya oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkil dengan Nomor Register W1-U11/90/HK.02/XI/2023 pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 kepada Diana Ahli Waris Amsin Cibro (*vide* bukti surat bertanda TII-01) diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 15 September 2022 Pengadilan Negeri Singkil telah memberikan putusan pada perkara perdata dengan Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022 PN Skl antara:

Amsin Cibro, bertempat tinggal di Jalan Nyak Adam Kamil, Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Irmanto Brampu, S.H. Advokat pada Kantor Hukum Irmanto, S.H., yang berkedudukan di Jalan Singkil – Rimo Km. 20 Singkil Utara, Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 7 Maret 2022 dengan Register Nomor W1.U11/5/HK.02/III/2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

Hj. Nurlaibah Bancin Als. Mandi Br. Bancin, bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar, Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Irmanto Brampu, S.H. Advokat pada Kantor Hukum Irmanto, S.H., yang berkedudukan di Jalan Singkil – Rimo Km. 20 Singkil Utara, Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2022 yang

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Skl

Halaman 41 dari 65 Putusan Perkara Perdata Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Skl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 7 Maret 2022 dengan Register Nomor W1.U11/4/HK.02/III/2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Lawan:

Masa Cibro, bertempat tinggal di Jalan Nyak Adam Kamil, Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Abdus Salam Putra, S.H. Advokat pada Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Bagian Selatan Aceh (LBH- BSA), yang berkedudukan di Jalan Singkil Rimo, Desa Gunung

Lagan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 11 April 2022 dengan Register Nomor W1.U11/16/HK.02/IV/2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Perwakilan Kantor Pertanahan Kota Subulussalam, alamat di Jalan Prof. Ali Hasyimi, Desa Penanggalan Barat, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh. dalam hal ini diwakili oleh Masdi Berutu, berdasarkan Surat Tugas Nomor 36/ST-11.23/III/2022, tanggal 30 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Dengan amar putusan sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- **Menolak seluruh eksepsi Tergugat I Konpensi;**

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konpensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Penggugat I Konpensi merupakan pemilik yang sah atas sebidang tanah yang dahulu terletak (bernama) Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten Aceh Selatan (berubah menjadi Kabupaten Aceh Singkil) dan sekarang

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Skl

Halaman 42 dari 65 Putusan Perkara Perdata Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Skl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berubah nama menjadi Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam dengan batas dan ukurannya yaitu:

Utara : Berbatas dengan Jalan Nyak Adam Kamil dengan ukuran 19 (sembilan belas) Meter;

Selatan : Dahulu berbatas dengan tanah Tergugat I sekarang berbatas dengan tanah Alm. Hamdani dengan ukuran 18,8 (delapan belas koma delapan) Meter;

Barat : Dahulu berbatas dengan tanah Tergugat I sekarang berbatas dengan tanah H. Pohan dengan ukuran 50 (lima puluh) Meter;

Timur : Berbatas dengan tanah Hj. Ana Maha dengan ukuran 50,2 (lima puluh koma dua) Meter;

3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum alm. Rentah Cibro (suami Penggugat II Kompensi) merupakan pemilik yang sah atas dua bidang tanah yang terletak di Jl. T. Nyak Adam Kamil Dusun Bahagia Kampong Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

3.1 Tanah bidang pertama dengan batas-batas sebagai berikut :

- Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Berbatas dengan Jalan Nyak Adam Kamil dengan ukuran 9,4 (sembilan koma empat) Meter;

Selatan: Berbatas dengan tanah Alm. Muhammad Sagala dengan ukuran 9,4 (sembilan koma empat) Meter;

Barat : Berbatas dengan tanah Abul Cibro sekarang berbatas dengan tanah Lin Asmawati/Tekwan dengan ukuran 35,1 (tiga puluh lima koma satu) Meter;

Timur : Berbatas dengan rawa sekarang berbatas dengan Parit/Kolam dengan ukuran 35,3 (tiga puluh lima koma tiga) Meter;

3.2. Tanah bidang kedua dengan batas-batas sebagai berikut :

- Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Berbatas dengan Jalan Nyak Adam Kamil dengan ukuran 5 (lima) Meter;

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Skl

Halaman 43 dari 65 Putusan Perkara Perdata Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan : Berbatas dengan tanah Alm. Muhammad Sagala dengan ukuran 5,2 (lima koma dua) Meter;

Barat : Berbatas dengan tanah Muhammad Sagala sekarang berbatas dengan tanah Abu Rahman dengan ukuran 39,7 (tiga puluh sembilan koma tujuh) Meter;

Timur : Berbatas dengan tanah Mastini/Bokam dengan ukuran 39,7 (tiga puluh sembilan koma tujuh) Meter;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat I Kompensi, yang telah secara tidak sah dan melawan hukum melakukan pengajuan dan pembuatan Sertipikat Hak Milik kepada Tergugat II Kompensi terhadap tanah Penggugat I Kompensi dan tanah alm. Rentah Cibro (suami Penggugat II Kompensi) tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat I Kompensi dan alm. Rentah Cibro (suami Penggugat II Kompensi) dan menyatakan perbuatan Tergugat II Kompensi yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor (SHM) semula Nomor 173 sekarang nomor 00819 tahun 1994 atas nama Pemegang Hak Milik Masa Cibro (Tergugat I Kompensi) adalah suatu perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor (SHM) semula Nomor 173 sekarang Nomor 00819 tahun 1994, atas nama pemegang Hak Milik Masa Cibro (Tergugat I Kompensi) yang diterbitkan oleh Tergugat II Kompensi hanya sepanjang menyangkut tanah milik Penggugat I Kompensi dan atas tanah milik alm. Rentah Cibro (suami Penggugat II Kompensi) tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan Tergugat I Kompensi dan Tergugat II Kompensi telah melakukan penghilangan hak kepemilikan tanah Penggugat I Kompensi dan tanah milik alm. Rentah Cibro (suami Penggugat II);
7. Menghukum Tergugat I Kompensi dan Tergugat II Kompensi untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini
8. Menolak gugatan Para Penggugat Kompensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat I Rekompensi ditolak seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Skl

Halaman 44 dari 65 Putusan Perkara Perdata Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Skl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Tergugat Kompensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp2.425.000,00 (dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terhadap Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Skl tersebut pada tingkat banding dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan putusan Nomor 101/PDT/2022/PT BNA pada tanggal 30 November 2022;
- Bahwa kemudian pada tingkat kasasi diputus pada tanggal 3 Oktober 2023 dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: Masa Cibro tersebut;
 2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Skl tersebut tersebut adalah penguasaan Objek Sengketa yang dikuasai oleh Penggugat I dan Penggugat II masuk dalam Sertipikat Hak Milik semula Nomor 173 sekarang Nomor 00819 terdaftar atas nama Pemegang Hak Masa Cibro, dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan dan diterbitkan tanggal 22 April 1994;
 - Bahwa dengan adanya putusan Pengadilan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Skl tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, Tanah yang menjadi objek sengketa pada perkara ini ternyata sama dengan yang didalilkan oleh Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini;

Menimbang bahwa memperhatikan dan mencermati dengan seksama gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* dalam relevansinya dengan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata ada kesamaan baik Para Pihak maupun objek perkara dalam Perkara Perdata Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Skl yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa secara yuridis tujuan penerapan asas *ne bis in idem* selain untuk mencegah terjadinya tumpang tindih (*overlapping*) antar putusan namun juga agar putusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*) tidak dimajukan lagi sehingga kepastian hukum dalam putusan tersebut dapat terjaga maka berdasarkan hal tersebut oleh karena ternyata

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Skl

Halaman 45 dari 65 Putusan Perkara Perdata Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini memiliki kesamaan pada para pihak yang berperkara dan objek perkara dengan Perkara Perdata Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Skl yang telah diputus dan telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkraht*), Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* telah memenuhi hal-hal yang dipersyaratkan untuk dinyatakan sebagai gugatan yang *ne bis in idem*. Hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1226 K/Sip/2001, yang menyatakan “Meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap maka gugatan dinyatakan *ne bis in idem*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang telah diuraikan tersebut diatas oleh karena telah nyata bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah gugatan yang ***ne bis in idem*** maka terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai ***NE BIS IN IDEM*** beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai ***NE BIS IN IDEM*** dikabulkan maka terhadap selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tentang *nebis in idem* telah dikabulkan maka pokok perkara dalam gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena *nebis in idem*;

DALAM REKONPENSİ

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat dalam Rekonsensi adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa Para Penggugat dalam Rekonsensi pada pokoknya mempermasalahkan mengenai perbuatan Tergugat dalam rekonsensi yang tetap **mengakui** sebagai pemilik tanah sangketa dan juga Tergugat Rekonsensi telah menggugat Penggugat Rekonsensi I dan II padahal terhadap objek

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Skl

Halaman 46 dari 65 Putusan Perkara Perdata Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, jelas merupakan **Perbuatan Melawan Hukum**, Tergugat Rekonsensi tentunya telah menimbulkan kerugian baik *materiil* maupun *immateriil* bagi diri Penggugat Rekonsensi. Oleh karena itu atas tindakan Tergugat dalam rekonsensi tersebut, Para Penggugat dalam rekonsensi menuntut sejumlah ganti kerugian;

Menimbang bahwa atas gugatan Para Penggugat dalam Rekonsensi tersebut, Tergugat dalam Rekonsensi telah menyangkalnya, yang pada pokoknya mohon agar gugatan Para Penggugat dalam rekonsensi ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa menurut sifatnya suatu gugatan dalam rekonsensi senantiasa melekat dan menjadi satu kesatuan dengan gugatan asal (dalam konpensi), oleh karena itulah dengan telah dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (dalam konpensi), maka dengan demikian gugatan Para Penggugat dalam rekonsensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima pula;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonsensi, dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka terhadap Penggugat dalam Konpensi/ Tergugat dalam Rekonsensi haruslah dihukum untuk membayar keseluruhan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan adanya perkara ini yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata, 1920 KUHPerdata jo. Pasal 134 Rv, serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ini;

M E N G A D I L I :

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang *Ne bis in Idem*;

Dalam POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena *Ne bis in Idem*;

DALAM REKONPENSI:

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Skl

Halaman 47 dari 65 Putusan Perkara Perdata Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Para Penggugat dalam Rekonpensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI:

- Menghukum Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayara biaya perkara sejumlah Rp1.540.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, oleh kami, Ramadhan Hasan, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Antoni Febriansyah, S.H., dan Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan/diunggah dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Singkil (E-Court) pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H.Hasyim, S.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II, tanpa dihadiri oleh Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Singkil (E- Court) pada hari itu juga kepada Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

Antoni Febriansyah, S.H.

Ramadhan Hasan, S.H., M.H.

d.t.o

Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

d.t.o

H. Hasyim, S.H.

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Skl

Halaman 48 dari 65 Putusan Perkara Perdata Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Skl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan yang sama bunyi dengan aslinya, oleh:
Panitera Pengadilan Negeri Singkil,

Muhammad Hamidi, S.H.
NIP. 197904292009041005

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp10.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. PNBPN	Rp50.000,00
4. Panggilan	Rp477.000,00
5. Pemeriksaan Setempat ..	Rp930.000,00
6. Sita	Rp-
Jumlah	Rp1.540.000,00
(satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)	

Halaman 49 dari 49 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Skl

Halaman 49 dari 65 Putusan Perkara Perdata Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Skl.